



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Drs. Andi Massaile bin Andi Noman**, Tempat tanggal lahir Selayar, 06 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Bonto-Bonto, Dusun Bonto-Bonto, Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Sly. tanggal 20 Oktober 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Udin Porumba bin H. Syamsuddin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rasmah binti Halim pada 21 Oktober 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Kendari, tertanggal 21 Oktober 1995;
2. Bahwa, dari perkawinan Udin Porumba bin H. Syamsuddin dengan Rasma binti Halim, pada pada 20 September 2003 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Ismun Jalal bin Udin Porumba, umur 17 tahun;
3. Bahwa, Udin Porumba bin H. Syamsuddin dan Rasma binti Halim sebagai orangtua kandung Ismun Jalal bin Udin Porumba telah memberikan hak

Halaman 1 dari 12 hlm. Pen. 51/Pdt.P/2022/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali atas anaknya Ismun Jalal bin Udin Porumba kepada adik iparnya yang bernama Drs. Andi Massaile bin Andi Noman selaku paman Ismun Jalal bin Udin Porumba;

4. Bahwa, Ismun Jalal bin Udin Porumba belum cakap untuk mengurus dirinya, maka Pemohon selaku Paman dari anak tersebut mengajukan permohonan perwalian semata-mata untuk kebaikan dan masa depan Ismun Jalal bin Udin Porumba;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 sampai saat ini, Ismun Jalal bin Udin Porumba tinggal bersama Pemohon di Lingkungan Bonto-Bonto, Dusun Bonto-Bonto, Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Bahwa Ismun Jalal bin Udin Porumba bermaksud mendaftar sebagai calon anggota TNI AD namun dari beberapa persyaratan, Ismun Jalal bin Udin Porumba terkendala pada persyaratan penjamin seorang wali/pengampuh yang ditetapkan oleh Pengadilan;
7. Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi dalam pendaftaran TNI AD;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Drs. Andi Massaile bin Andi Noman) sebagai wali dari keponakannya yang bernama Ismun Jalal bin Udin Porumba;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita 6 dan posita 7 yang semula tertulis TNI AD dirubah menjadi TNI;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hlm. Pen. 51/Pdt.P/2022/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7301030608650001 atas nama Drs. Andi Massaile yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 28 September 2022, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7301035504680001 atas nama Marhum, S.PT. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 19 Oktober 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/01/XII/1993 tanggal 29 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Pondidaha, Kabupaten Kendari, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301031202080079 dengan kepala keluarga Drs. Andi Massaile yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 12 Juli 2022, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2321/YAN.2.3./X/2022/SATINTELKAM atas nama Drs. Andi Massaile yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar, tanggal 19 Oktober 2022, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7402280208700001 atas nama Udin Porumba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7402286808700001 atas nama Rasma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Halaman 3 dari 12 hlm. Pen. 51/Pdt.P/2022/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7402280206030001 atas nama Ismun Jalal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 12 Juli 2022, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 70/18/X/95 tanggal 21 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Pondidaha, Kabupaten Kendari, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian yang dibuat oleh Udin Porumba dan Pemohon pada tanggal 02 Oktober 2022, yang diketahui oleh Lurah Batangmata dan Kepala Desa Benua, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Drs. Dahlul Malik M.H. bin Andi Noman, tempat tanggal lahir Lombe, 23 Nopember 1961, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di RT.004, RW.002, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keponakannya yang bernama Ismun Jalal;
  - Bahwa Pemohon adalah paman ipar Ismun Jalal, karena istri Pemohon bersaudara dengan ibu kandung Ismun Jalal;
  - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali terhadap keponakannya;
  - Bahwa Ismun Jalal masih berumur 17 tahun, lahir pada tanggal 02 Juni 2003;
  - Bahwa orangtua Ismun Jalal bernama Udin Porumba bin H. Syamsuddin dan Rasmah binti Halim;

Halaman 4 dari 12 hlm. Pen. 51/Pdt.P/2022/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Udin Porumba bin H. Syamsuddin selaku ayah kandung dari Ismun Jalal dan Rasmah binti Halim sebagai ibu kandung Ismun Jalal bertempat tinggal di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Ismun Jalal telah tamat SLTA dan mau mendaftar menjadi anggota TNI;
- Bahwa sejak tahun 2022 sampai saat ini, Ismun Jalal tinggal bersama Pemohon di Lingkungan Bonto-Bonto, Dusun Bonto-Bonto, Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon selaku paman dari anak tersebut mengajukan permohonan perwalian semata-mata untuk kebaikan dan masa depannya;
- Bahwa penetapan perwalian dibutuhkan untuk persyaratan administrasi dalam pendaftaran TNI dan keperluan hukum lainnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berakhlak terpuji, jujur dan adil serta bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus keperluan keponakannya;
- Bahwa keponakannya tersebut sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tercukupi kebutuhannya oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon;

2. Marhum, S.PT. binti Halim N, tempat tanggal lahir Amonggedo, 15 April 1968, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Lingk. Bonto-bonto, Desa Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keponakannya yang bernama Ismun Jalal;
- Bahwa Pemohon adalah paman ipar Ismun Jalal, karena saksi bersaudara dengan ibu kandung Ismun Jalal;

Halaman 5 dari 12 hlm. Pen. 51/Pdt.P/2022/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali terhadap keponakannya;
- Bahwa Ismun Jalal masih berumur 17 tahun, lahir pada tanggal 02 Juni 2003;
- Bahwa orangtua Ismun Jalal bernama Udin Porumba bin H. Syamsuddin dan Rasmah binti Halim;
- Bahwa Udin Porumba bin H. Syamsuddin selaku ayah kandung dari Ismun Jalal dan Rasmah binti Halim sebagai ibu kandung Ismun Jalal bertempat tinggal di Sulawesi tenggara;
- Bahwa Ismun Jalal telah tamat SLTA dan mau mendaftar menjadi anggota TNI;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 sampai saat ini, Ismun Jalal tinggal bersama Pemohon dan saksi di Lingkungan Bonto-Bonto, Dusun Bonto-Bonto, Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon selaku paman dari anak tersebut mengajukan permohonan perwalian semata-mata untuk kebaikan dan masa depannya;
- Bahwa penetapan perwalian dibutuhkan untuk persyaratan administrasi dalam pendaftaran TNI dan keperluan hukum lainnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berakhlak terpuji, jujur dan adil serta bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus keperluan keponakannya;
- Bahwa keponakannya tersebut sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tercukupi kebutuhannya oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian/permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Halaman 6 dari 12 hlm. Pen. 51/Pdt.P/2022/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan dalam surat permohonan Pemohon adalah memohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama Ismun Jalal bin Udin Porumba, tanggal lahir 02 Juni 2003, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon dan anak tersebut bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 20 Oktober 2022, maka Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan yang dimohonkan perwalian terdapat hubungan keluarga sebagai paman dan keponakan sebagaimana dalil Pemohon poin 5 dalam surat permohonannya, maka berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 Ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan perwalian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 12 hlm. Pen. 51/Pdt.P/2022/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Selayar menunjuk Pemohon menjadi wali bagi anak-yang belum dewasa bernama Ismun Jalal bin Udin Porumba, umur 17 tahun untuk kepentingan persyaratan administrasi dalam pendaftaran TNI dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. 1 sampai dengan P.10, serta bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 adalah merupakan bukti akta otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegelen* dan oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg., serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai sebagai bukti (*conditio sine qua non*). Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan sehingga dapat diterima sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah merupakan bukti akta dibawah tangan yang dibuat dan ditandatangani pemohon dan diketahui oleh aparat

Halaman 8 dari 12 hlm. Pen. 51/Pdt.P/2022/PA.Sly.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, telah di-*nazegelen* dan oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai sebagai bukti (*conditio sine qua non*). Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan bukti permulaan sehingga harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, kedua saksi tersebut telah berusia dewasa dan tidak ada larangan sebagai saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sebagaimana Pasal 171 Ayat (1), 172 ayat (1) dan 175 R.Bg. jo. Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata. Demikian pula kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan atau pendengarannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara *a quo*, pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Udin Porumba bin H. Syamsuddin dengan Rasmah binti Halim adalah sepasang suami istri dan memiliki anak bernama Ismun Jalal bin Udin Porumba;
- Bahwa Udin Porumba bin H. Syamsuddin selaku ayah kandung dari Ismun Jalal bin Udin Porumba dan Rasmah binti Halim sebagai ibu kandung

Halaman 9 dari 12 hlm. Pen. 51/Pdt.P/2022/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismun Jalal bin Udin Porumba bertempat tinggal di propinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan hak perwalian kepada Pemohon;

- Bahwa Ismun Jalal bin Udin Porumba masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan anak laki-laki bernama Ismun Jalal bin Udin Porumba memiliki hubungan kekerabatan sebagai paman ipar dan keponakan;
- Bahwa Pemohon adalah paman ipar karena istri Pemohon bersaudara dengan ibu kandung Ismun Jalal;
- Bahwa sejak tahun 2022 sampai saat ini, Ismun Jalal bin Udin Porumba tinggal bersama Pemohon di Lingkungan Bonto-Bonto, Dusun Bonto-Bonto, Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali terhadap Ismun Jalal bin Udin Porumba untuk kepentingan persyaratan administrasi dalam pendaftaran TNI dan keperluan hukum lainnya;
- Bahwa selama ini anak berada dalam asuhan Pemohon dan diasuh dengan baik oleh Pemohon, serta Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berakhlak terpuji, jujur dan adil serta bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus keperluan keponakannya;

Menimbang, bahwa perwalian pada hakekatnya bukanlah merupakan hak penguasaan anak, melainkan sebuah lembaga yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang belum dewasa dan/atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sebagaimana makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kerabat dekat dari anak tersebut sesungguhnya menurut hukum dapat ditetapkan hak/kekuasaan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perwalian meliputi diri dan harta kekayaan anak (bila ada) yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Dalam hal ini

Halaman 10 dari 12 hlm. Pen. 51/Pdt.P/2022/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon yang bernama Ismun Jalal bin Udin Porumba, ternyata masih berumur 17 tahun, sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karenanya dapat diwakili Pemohon yang memiliki kekuasaan sebagai wali terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata adalah paman dari jalur ibu, seorang yang berpikiran sehat, berperilaku baik, jujur dan adil serta bertanggung jawab, sehingga dinilai telah memenuhi syarat sebagai wali sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 Ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama Ismun Jalal bin Udin Porumba berkewajiban untuk mengurus pribadi anak dan harta kekayaannya dengan sebaik-baiknya serta berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya semata-mata demi kepentingan dan masa depan anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 110 Ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebaliknya Pemohon dilarang melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan kepentingan dan masa depan anak ke arah yang lebih baik serta dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan dan masa depan anak. Apabila wali tidak mampu berbuat atau melaksanakan tugas perwaliannya dengan baik, atau wali melakukan perbuatan tercela seperti pemabuk, penjudi, pemboros ataupun melalaikan/menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali, maka Pengadilan Agama dapat mencabut hak atau kekuasaan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi keponakannya yang bernama Ismun Jalal bin Udin Porumba, yang 17 tahun akan dipergunakan untuk persyaratan administrasi dalam

Halaman 11 dari 12 hlm. Pen. 51/Pdt.P/2022/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran TNI dan keperluan hukum lainnya, dapat dikabulkan dengan amar penetapan yang diformulasikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kelsmun Jalalpada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Drs. Andi Massaile bin Andi Noman) sebagai wali Ismun Jalal bin Udin Porumba;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00, (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H., dan Laeli Fajriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Idris Tuguis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.**

**Arsyad, S.H.I.**

ttd

**Laeli Fajriyah, S.H.I.**

Halaman 12 dari 12 hlm. Pen. 51/Pdt.P/2022/PA.Sly.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Idris Tuguis, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 215.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 325.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 hlm. Pen. 51/Pdt.P/2022/PA.Sly.